

PERUBAHAN-DANA-CADANGAN-PASAR-SECANG

2015

PERDA NO. 8, LD NO. 8, TLD NO. 13, 7 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG

- ABSTRAK
- bahwa untuk Pembangunan Pasar Secang telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang;
 - bahwa pencairan dana cadangan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang karena Pembangunan Pasar Secang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2015 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang perlu dilakukan perubahan;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Kab. Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kab. Magelang Nomor 14 Tahun 2013;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar secang;
 - Dalam peraturan daerah ini mengubah pasal 3 dan pasal 7
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 23 Oktober 2015;
 - Halaman penjelasan sejumlah 2 halaman.